

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEN
CHALLENGE APLIKASI TIK TOK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHILYATUN NISA'
NIM. 1220020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEN
CHALLENGE APLIKASI TIK TOK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHILYATUN NISA'
NIM. 1220020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khilyatun Nisa'

NIM : 1220020

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KONTEN *CHALLENGE* APLIKASI TIK TOK**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk yang telah telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, peneliti bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juli 2024

Yang menyatakan,



KHILYATUN NISA'

NIM : 1220020

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Desa Podo Rt. 15.Rw 04, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khilyatun Nisa'

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khilyatun Nisa'
NIM : 1220020
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Konten *Challenge*
Aplikasi Tik Tok

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juli 2024
Pembimbing,



Jumailah, M.S.I
NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Khilyatun Nisa'**
NIM : **1220020**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Konten Challenge Aplikasi Tik Tok**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 2 Agustus 2024

Mesahkan oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-

12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	,	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	ء	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
				a

1.	----- َ -----	Fathah	a	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ُ -----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	أ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas

		layyinah		
3.	يِي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

نُحِبُونَ : *TuhibbŪuna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدُّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآنُ : *al-Qur'ān*

السُّنَّةُ : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penelitian huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiḫ al-Islam* atau *syaiḫul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nya lah Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Peneliti ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orangtuaku, ibunda tercinta Ibu Saighotun Haniyah dan Ayahanda Bapak Khalimi yang selama ini tidak pernah lelah dalam berdoa, mencurahkan kasih sayang dan cintanya, dukungan serta motivasi, dan perhatian yang sangat mendalam. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur, kasih sayang, memberikan kesehatan, dan kebahagiaan kepada Ibunda dan Ayahanda.
2. Keluarga besar Bapak K.H Ahmad Shodiq, yaitu kakek, nenek, paman, bibi, dan adek-adek peneliti yang selalu memberikan support kepada peneliti. Terimakasih atas support dan doa yang diberikan.
3. Dosen Wali, Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada peneliti.
4. Dosen Pembimbing, Jumailah, M.S.I. Terimakasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat peneliti bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
6. Sahabat Syifa, Pipit, Lulu, Ananda Alin dan Emi merupakan partner yang selalu ada dalam suka maupun duka, mendukung, dan memberikan motivasi. Terimakasih untuk kalian.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan di jurusan HES UIN K.H Abdurrahman Wahid

Pekalongan yang telah berjuang bersama melalui manis dan pahit kehidupan perkuliahan.

8. Almamater tercinta, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu.



MOTTO

“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

[2:216]

“Kamu tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kamu perlu memulai untuk menjadi hebat”



ABSTRAK

KHILYATUN NISA' Nim.1220020. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEN *CHALLENGE* APLIKASI TIK TOK. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Jumailah, M.S.I

Konten *challenge* merupakan suatu konten yang berisi suatu tantangan atau *challenge* yang ditayangkan dalam fitur *live streaming* Tik Tok yang bertujuan untuk menarik perhatian penonton. Dalam fitur *live streaming* Tik Tok terdapat yang namanya *Virtual Gift* yang dijadikan sebagai *reward* bagi *talent* dalam berbagai bentuk stiker, yang dimana juga dapat menjadi komisi bagi *talent* apabila ditukarkan dalam bentuk mata uang. Kaitannya kegiatan konten *challenge* yang dilakukan, maka kegiatan tersebut dapat termasuk sebagai salah satu bentuk akad muamalah. Penerapan jenis akad dapat diketahui berdasarkan mekanisme yang dilakukan dalam konten *challenge*. Adanya beberapa unsur yang ada pada mekanisme konten *challenge* juga perlu dianalisis lebih lanjut, hal ini dikarenakan unsur-unsur tersebut merupakan bagian penting dari akad yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait akad yang digunakan dalam konten *challenge* sekaligus penerapan ketentuan-ketentuan akad yang akan digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang diambil adalah dari para *host talent* dalam konten *challenge* dan beberapa penonton pemberi *gift* pada konten *challenge*. Sementara untuk sumber data sekundernya diambil dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lainnya. Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konten *challenge* tergolong ke dalam akad *ijarah*. Namun dalam pelaksanaan konten *challenge* tersebut belum sepenuhnya terpenuhi terkait rukun maupun syarat dari akad *ijarah*, selain itu dalam pelaksanaannya juga belum terpenuhi salah satu wujud dari *maqashid syariah* yang harus dijaga seperti belum terjaganya jiwa dan harta seseorang. Belum terpenuhinya beberapa prinsip dari muamalah serta rukun dan syarat dari suatu akad dapat berimplikasi pada hukum kegiatan konten *challenge* tersebut *fasid* atau tidak sah. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kembali terkait rukun dan syarat dari akad yang digunakan serta prinsip-prinsip syariah termasuk *maqashid syariah* yang harus dijaga.

Kata kunci : Konten *Challenge*, *Virtual Gift*, dan Akad.

ABSTRACT

KHILYATUN NISA' Nim. 1220020. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEN *CHALLENGE* APLIKASI TIK TOK. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Jumailah, M.S.I

Challenge content is content that contains a challenge or challenge that is broadcast on the Tik Tok live streaming feature which aims to attract the attention of the audience. In the Tik Tok live streaming feature there is something called a Virtual Gift which is used as a reward for talents in various forms of stickers, which can also be a commission for talents if exchanged in currency. In relation to the challenge content activities carried out, these activities can be categorized into muamalah contracts. The application of the type of contract can be known based on the mechanism carried out in the challenge content. The existence of several elements in the challenge content mechanism also need to be analyzed further, this is because these elements are an important part of the contract which can give rise to legal consequences. Therefore, this research needs to be researched to find out the contract used in the challenge content as well as the application of the contract provisions that will be used to obtain legal certainty.

The methodology used in this thesis is empirical legal research with a qualitative approach. The primary data source taken is from the talent hosts in the *challenge* content and several viewers who gave *Gifts* to the *challenge* content. Meanwhile, secondary data sources are taken from books, journals, previous research results, and others. To obtain this data, the collection techniques used were interviews, observation and documentation. Then the data will be analyzed using descriptive analysis methods.

The research results show that the implementation of the challenge content is included in the *ijarah* contract. However, in implementing the content of the challenge, the content of the challenge has not been fully fulfilled regarding the pillars and conditions of the *ijarah* contract, apart from that, in its implementation, one of the manifestations of *maqashid sharia* which must be maintained, such as not protecting a person's life and property, has not been fulfilled. The failure to fulfill several principles of muamalah as well as the pillars and conditions of a contract can have legal implications for the challenge content activity being false or invalid. So in its implementation it is necessary to pay attention again to the pillars and terms of the contract used as well as *sharia* principles including *maqashid sharia* which must be maintained.

Keywords: *Challenge* Content, *Virtual Gift*, and Contract

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

*Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastain 'ala umuriddunnya waddin,
sayyidinawa maulana Muhammadin wa 'alaa alihi wa shohbihi ajmain.*

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penelitian skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpabantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan , beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A, selaku Dekan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku dosen pembimbing terima kasih atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungan yang diberikan kepada peneliti. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu, pikiran, tenaga, serta segala pembelajaran yang diberikan baik selama masa perkuliahan ataupun masa bimbingan, sehingga itu semua menjadi

dukungan yang tak terhitung kebaikannya dalam terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan perasaan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa didikan dan bimbingan ibu.

5. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan dan motivasi;
6. Ibu dan bapak serta keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan doa, dan dukungan material maupun moral;
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 22 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Relevan	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TEORI AKAD DALAM FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER	20
A. Teori Fikih Muamalah Kontemporer.....	20
1. Pengertian Fikih Muamalah Kontemporer	20
2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah Kontemporer	21
3. Kaidah Fikih Muamalah Kontemporer.....	22
B. Teori dan Konsep Akad Muamalah.....	24
1. Pengertian Akad.....	24

2. Rukun dan Syarat Akad	24
3. Macam-macam Akad.....	26
BAB III GAMBARAN UMUM DAN KETENTUAN DALAM FITUR <i>LIVE TREAMING, VIRTUAL GIFT, DAN FENOMENA KONTEN CHALLENGE</i>	35
A. Gambaran Umum <i>Live streaming</i> Aplikasi Tik Tok.....	35
1. Pengertian <i>Live streaming</i> Tik Tok.....	35
2. Syarat dan Ketentuan Dalam <i>Live streaming</i>	36
B. Gambaran umum <i>Virtual Gift</i>	38
1. Pengertian <i>Virtual Gift</i>	38
2. Mekanisme Penukaran <i>Virtual Gift</i> Ke Dalam Mata Uang	42
C. Fenomena Konten <i>Challenge</i>	44
BAB IV ANALISIS AKAD DALAM KONTEN <i>CHALLENGE</i>	57
A. Mekanisme Perolehan <i>Gift</i> Tik Tok Dalam Konten <i>Challenge</i>	57
B. Analisis Penetapan Akad Dalam Konten <i>Challenge</i>	61
Bab V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76


DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 daftar Nilai dalam <i>Virtual Gift</i>	40
Tabel 3.2 Konversi Nilai Rupiah Dalam Setiap <i>Gift</i>	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampilan Awal <i>Live streaming</i>	38
Gambar 3.2 Bentuk-Bentuk <i>Virtual Gift</i> pada aplikasi Tik Tok	39
Gambar 3.3 Profil dan Room <i>Live streaming</i> @Aa mukbang.....	47
Gambar 3.4 Profil dan Room <i>Live streaming</i> @Mirwan nurali.....	49
Gambar 3.5 Profil dan Room <i>Live streaming</i> @ELISHA.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial merupakan wujud dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan yang cukup pesat di masyarakat.¹ Perkembangan pada media sosial ditandai dengan adanya berbagai fitur yang disediakan untuk lebih memudahkan kegiatan manusia, seperti adanya fitur *live streaming* yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi, sarana untuk saling berbagi, bahkan sebagai sarana untuk mencari pendapatan sehari-hari. Salah satu contoh dari kemajuan media sosial yang mengalami perkembangan cukup pesat adalah aplikasi Tik Tok. Tik Tok merupakan suatu hasil terobosan inovasi pada media sosial yang berisi konten-konten video pendek yang dapat diakses oleh siapapun dengan mudah yang dimainkan dengan cara men-*scroll* layar keatas maupun kebawah.²

Penggunaan aplikasi Tik Tok yang mudah diakses menjadikan Tik Tok terus melakukan inovasi pada setiap fitur yang disediakan. Wujud dari hasil inovasi tersebut dapat dilihat dengan adanya *virtual gift* yang ada pada *live streaming* yang dapat menjadi komisi bagi para pengguna Tik Tok. Adanya fitur terbaru yang disediakan, mampu menarik minat para

¹ Ahmad Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia" *Public*, 9, No.1 (2020),: 140-157.
<https://doi.org/10.31294/kom.v10i1.15702> diakses 3 Februari 2024

² Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyahlm. "Praktik *Live streaming* Tik Tok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzariah" *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah 2023* (Universitas Islam Malang : 2023), hlm. 32

pengguna untuk memanfaatkan fitur tersebut dan dijadikan sebagai sarana mencari pendapatan tambahan. Pemanfaatan *live streaming* yang banyak dilakukan oleh pengguna Tik Tok adalah dengan menayangkan berbagai konten yang berbentuk suatu tantangan atau *challenge* yang mampu menarik perhatian penonton. Tayangan konten tersebut bisa kita sebut dengan istilah konten *challenge*, dan untuk pengguna Tik Tok yang sering melakukan konten *challenge* disebut dengan sebutan *host talent*.

Konten *challenge* merupakan sebuah tayangan video yang mengajak penonton untuk memberikan sebuah tantangan kepada *host talent*. Tantangan itu biasanya berupa suatu hal yang dianggap aneh dan unik sehingga mampu membuat penonton tertarik terhadap video *host talent* dan penonton rela memberikan *Gift* kepada *host talent* tersebut.³ *Virtual gift* yang diperoleh dapat menjadi komisi bagi para *talent* apabila ditukarkan kedalam mata uang melalui beberapa program yang telah disediakan. *Virtual gift* merupakan hadiah *live* yang berbentuk stiker dan memiliki nilai rupiah yang berbeda-beda berdasarkan bentuk dan nilai koin pada setiap stiker *gift*. Kegiatan dalam *live streaming* untuk menghasilkan suatu uang tersebut merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang telah diatur sedemikian rupa. Begitu pula mengenai transaksi pemberian *Virtual Gift* kepada para *host talent*.

Muamalah dalam Islam dapat ditandai dengan adanya akad yang dilakukan dalam kegiatan tersebut. Akad merupakan suatu hal yang

³ Ria Listika Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live streaming* Tik Tok Studi Pada *Host Talent* Tik tok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung". *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*. (UIN Raden Intan Lampung : 2023), hlm.5

dijadikan sebab yang ditetapkan syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum.⁴ Timbulnya hukum tersebut ditandai dengan terpenuhi beberapa ketentuan akad yang dijelaskan berdasarkan jenis akadnya. Kaitannya dengan fenomena konten *challenge* dan *Virtual Gift* yang diberikan, maka kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud dari akad muamalah karena adanya dua pihak yang melakukan suatu perikatan terhadap suatu kegiatan atau transaksi. Terkait akad yang digunakan dapat diketahui melalui mekanisme yang dilakukan dalam kegiatan konten *challenge* tersebut.

Melalui beberapa fenomena yang dapat dilakukan untuk suatu *gift* dan adanya beberapa ketentuan akad dalam muamalah, maka penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui terkait akad yang digunakan dalam kegiatan konten *challenge* serta ketentuan dalam akad yang digunakan untuk mengetahui hukum dari kegiatan konten *challenge* tersebut. Maka judul yang dipilih peneliti adalah "*Analisis Hukum Islam Terhadap Konten Challenge Aplikasi Tik Tok*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, telah ditemukan *legal issue* yaitu: 1) terdapat berbagai macam akad yang dapat dikategorikan sebagai akad yang digunakan dalam konten *challenge*. 2) terdapat beberapa ketentuan rukun dan syarat dari akad tersebut yang harus dipenuhi.

⁴ Widjdan Al Arifin, "Akad dalam Hukum Muamalah". *Redaksi muhammadiyah*, diakses <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/akad-dalam-hukum-muamalah/> (18 Juli 2024)

Berdasarkan *legal issue* diatas, maka dapat diturunkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam konten *challenge*?
2. Bagaimana hukum dari konten *challenge* berdasarkan ketentuan akad yang digunakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam konten *challenge*.
2. Mengetahui hukum dari konten *challenge* berdasarkan ketentuan akad yang digunakan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum Islam khususnya terhadap kegiatan konten *challenge* terkait kepastian hukum terhadap akad yang digunakan dalam kegiatan maupun transaksi konten *challenge*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang serupa.

2. Secara Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan kepada *host talent* dan para penonton terhadap penetapan akad yang digunakan dalam kegiatan konten *challenge* sehingga pengguna Tik Tok bisa lebih memperhatikan kembali terkait mekanisme yang harus dipenuhi agar mendapatkan kepastian hukum yang sesuai.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Fikih Muamalah Kontemporer

Fikih muamalah kontemporer adalah cabang dari ilmu fikih atau hukum Islam yang berkaitan dengan masalah muamalah atau transaksi bisnis yang relevan dengan zaman kontemporer atau modern. Penggunaan fikih muamalah kontemporer ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip atau aturan-aturan fikih yang berasal dari sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadist, *Ijma'*, dan *Qiyas* yang dalam konteks pelaksanaan bisnis *modern* belum dijelaskan secara rinci baik dari ilmu hukum maupun jenis transaksinya.

Penggunaan teori fikih muamalah kontemporer ini bertujuan untuk menawarkan solusi atau sebagai panduan hukum terhadap suatu kasus dengan prinsip syariah, sambil mempertimbangkan perubahan

suatu bisnis yang berkembang seiring kemajuan zaman.⁵ Praktek dari konten *challenge* aplikasi Tik Tok merupakan wujud dari transaksi bisnis *modern* karena dalam pelaksanaannya mengikuti perkembangan zaman dan sosial yang ada. Perkembangan pada transaksi konten *challenge* ini aturan hukum dan ketentuannya belum dijelaskan pada masa sebelumnya.

2. Teori dan Konsep Akad

Kata akad secara Bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad berasal dari bahasa Arab *Al-aqdu* yang merupakan *mufrod* dari *jamak* kata *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Ulama fikih mendefinisikan akad sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.⁶ Sedangkan menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu hukum tertentu.⁷

Konten *challenge* dalam aplikasi Tik Tok merupakan suatu bentuk akad yang mana didalamnya terdapat dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam kegiatan konten *challenge* Tik Tok ini terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.

⁵ Muhammad Maulana dan Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm.21

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.15

⁷ WJS. Poewaradarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 402

Diantaranya adanya hak untuk mendapatkan *Gift* dan adanya kewajiban untuk melakukan *challenge* bagi *talent*. Sedangkan bagi penonton adanya hak mendapatkan manfaat dari konten *challenge* dan adanya kewajiban untuk memberikan *gift* atas suatu *challenge*.

F. Penelitian Relevan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa rujukan dari beberapa referensi yang bersumber dari penelitian-penelitian relevan terdahulu yang mana tercantum sebagai berikut ;

1. Skripsi yang ditulis oleh Florensia Ana Tiara Purba, Universitas Lampung, 2023, yang berjudul "Realitas Sawer *Gift* Tik Tok Sebagai Medium Interaksi Masyarakat Digital". Skripsi ini berisi tentang realitas yang terjadi pada saat interaksi antara para *live streamer* dan para penonton yang memberikan *gift* pada konten-konten dalam *live streaming*. *Live streamer* melakukan *live streaming* tidak lain karena didasari oleh beberapa faktor dan motivasi tersendiri. Salah satu motivasi *live streamer* melakukan *live streaming* adalah untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Sedangkan motivasi dari penonton yang memberikan *gift* adalah karena adanya rasa simpati, empati, atau bahkan apresiasi terhadap apa yang telah dibawakan oleh *live streamer*.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang berbeda. Penelitian terdahulu fokus pada beberapa realitas yang terjadi di masyarakat dalam melakukan *live streaming*. Jika dalam penelitian

yang akan dibahas fokus pada penerapan akad yang digunakan dalam kegiatan konten *challenge*. Sedangkan persamaannya, sama-sama membahas terkait konten dalam *live streaming* aplikasi Tik Tok. Dari perbedaan dan persamaan tersebut akan menimbulkan suatu kebaruan dimana dapat mengetahui terkait adanya akad yang digunakan dan yang harus diperhatikan dalam kegiatan konten *challenge* atau konten-konten lain yang ditayangkan dalam *live streaming* Tik Tok.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Puspa Marini, UIN Syaifudin Zuhri, 2021, yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tik Tok (Studi kasus di Banjarnegara)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan produsen dengan *Tiktokers* termasuk akad *ijarah* yang dalam penerapannya sudah sesuai dengan penerapan rukun dan syarat dari akad *ijarah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian dan pandangan hukum yang menganalisis terkait suatu kasus. Selain itu pendekatan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan persamannya terletak pada lokasi penelitian yaitu Aplikasi Tik Tok. Kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa adanya penerapan suatu akad terhadap suatu kasus atau

⁸ Florensia Ana Tiara Purba. "Realitas Sawer *Gift* Tik Tok Sebagai Medium Interaksi Masyarakat Digital". *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Universitas Lampung : 2023). (Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/72757/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>)

objek penelitian yang dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa perspektif hukum.⁹

3. Jurnal yang ditulis oleh Enceng Iip Syaripudin dan Tiara Laili Ahad, STAI Al-Musaddadiyah, 2022, “Analisis Hukum Islam Tentang Akad *Endorsment*”, *Jurnal Jhesy* 01 no.01 tahun 2022. Jurnal ini berisi tentang akad yang digunakan dalam praktik *endorsment* adalah akad *ijarah* yang mana didalamnya terdapat kesepakatan perjanjian untuk melakukan suatu akad *endorsment* dalam hal perdagangan atau promosi barang. Perbedaannya terletak pada fokus objek penelitian. Penelitian terdahulu fokus terhadap analisis hukum Islam terhadap praktik *endorsment*, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis hukum Islam terhadap penggunaan akad muamalah dalam kegiatan konten *challenge*. Sedangkan persamaannya terdapat pada jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan. Kebaharuan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa penerapan praktik akad Islam dapat diterapkan terhadap suatu kasus dengan mempertimbangkan terkait mekanisme pelaksanaannya dan memperhatikan terkait ketentuan akad yang digunakan untuk kepastian hukumnya.¹⁰

⁹ Puspa Marini, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tik Tok (Studi kasus di Banjarnegara)”, *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, (UIN Syarifudin Zuhri : 2021) (Diakses dari https://repository.uinsaizu.ac.id/11877/1/PUSPA%20AMRINI_PERSPEKTIF%20HUKUM%20EKONOMI%20SYARIAH%20TERHADAP%20PENGHASILAN%20SELEB%20TikTok%20%28Studi%20Kasus%20di%20Banjarnegara%29.pdf)

¹⁰ Enceng Iip Syaripudin dan Tiara Laili Ahad, STAI Al-Musaddadiyah, “Analisis Hukum Islam Tentang Akad *Endorsment*”, *Jurnal Jhesy* 01 no.01(2022) : 1-11 <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.119>

4. Jurnal yang ditulis oleh Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022, “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Mumalah Kontemporer”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 No.1, tahun 2022. Jurnal ini berisi bahwa kaidah dasar fikih mumalah kontemporer dalam fikih muamalah adalah semua praktek muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga harus terbebas dari prinsip bebas *riba*, bebas *gharar* dan *tadlis*, tidak *maysir*, bebas dari produk haram dan praktik akad *fasid* atau *batil*. Perbedaan dengan peneliti terdahulu terletak pada pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan pustaka. Selain itu juga pada objek penelitian yang mana dalam penelitian ini akan menjelaskan terkait penerapan akad muamalah yang digunakan dalam konten *challenge* dengan menggunakan kajian teori fikih muamalah kontemporer. Kesamaannya adalah sama-sama menggunakan kaidah fikih muamalah kontemporer untuk menentukan suatu akad yang digunakan. Dari perbedaan dan persamaan tersebut akan menuai suatu nilai kebaruan bahwa penerapan kaidah fikih muamalah kontemporer dapat diterapkan sebagai acuan dalam penetapan hukum terhadap akad yang gunakan dalam konten *challenge* Tik Tok.¹¹
5. Jurnal yang ditulis oleh Nur Usmaniah, Irvan Iswandi, dan Ahmad Asrof Fitri, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, 2023,

¹¹ Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah, “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Mumalah Kontemporer”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 no.1 (2022) : 95-107, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Studi Kasus Youtuber dari Civitas Ma’had Al-Zaytun), *Jurnal Of Islamic Studies* 1 No.2, tahun 2023. Penelitian tersebut berisi bahwa Youtube dapat digunakan sebagai sarana penghasil uang yang didapatkan dari jumlah minimal *subscribe* dan *views* yang ditentukan aplikasi Tik Tok. Persamaan penelitian terdahulu adalah sama dalam jenis penelitian, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data informan. Sedangkan untuk perbedaan penelitiannya adalah dalam objek kajian penelitian. Penelitian terdahulu fokus pada tinjauan hukum Islam terkait akad yang digunakan dalam perolehan penghasilan aplikasi Youtube, sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan akad yang digunakan dalam aplikasi Tik Tok yang juga digunakan sebagai sumber penghasilan. Dari perbedaan tersebut akan uncul suatu kebaruaran bahwa sosial media di era kemajuan ini dapat digunakan sebagai sarana sumber penghasilan dengan berbagai akad muamalah yang sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya.¹²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah penting yang harus ada dalam suatu penelitian untuk mendapatkan suatu data atau ilmu

¹²Nur Usmaniah, Irvan Iswandi, dan Ahmad Asrof Fitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Studi Kasus Youtuber dari Civitas Ma’had Al-Zaytun), *Jurnal Of Islamic Studies* 1 no.2 tahun (2023) : 171-182 <https://doi.org/10.61341/jis/v1i2.015>

pengetahuan untuk suatu tujuan atau kegunaan penelitian tertentu.¹³ Maka dari itu metode penelitian menjadi suatu instrumen penting yang harus ada dalam suatu penelitian yang mana digunakan sebagai alat untuk menggali data akurat yang mampu menjawab suatu rumusan masalah.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian lapangan yang digunakan untuk menganalisis atau mengkaji terkait suatu hukum yang ada di masyarakat.¹⁴ Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji akad muamalah yang digunakan dan sesuai dengan pelaksanaan perolehan *gift* konten *challenge*

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis terkait reaksi dan interaksi masyarakat terhadap suatu hukum atau norma yang ada. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan menganalisis respon dari informan terhadap suatu kegiatan yang mereka lakukan dalam fitur *live streaming*. Dengan analisis tersebut maka akan didapat suatu kesimpulan terhadap penerapan akad muamalah yang cocok dan relevan dengan pelaksanaan konten *challenge*. Penelitian ini juga nantinya bersifat deskriptif terhadap hasil

¹³ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 20.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

analisis dan data yang diperoleh serta memanfaatkan teori yang ada sebagai pendukung.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang digali secara langsung melalui observasi atau wawancara.¹⁵ Sumber data primer berasal dari para informan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para *host talent* yang melakukan konten *challenge* dan para penonton live konten *challenge* yang memberikan *Gift*.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang didapat melalui literatur kepustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen internet, atau referensi lain yang dapat untuk melengkapi data yang sebelumnya diperoleh dari informan.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan dengan cara antara lain :

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian. Hukum*, (NTB : Mataram University Press, 2020), hlm.89.

a. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian yang digunakan dengan mengamati langsung terkait situasi keadaan ataupun kondisi lingkungan pada objek penelitian. Observasi ini digunakan untuk menguji kebenaran teori secara realistik.¹⁶ Observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati proses perolehan *Gift* yang dilakukan melalui *live streaming* dengan berbagai macam konten *challenge*.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menggali data yang dilakukan secara komunikatif melalui para informan. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara tidak langsung dengan memberikan daftar pertanyaan secara terstruktur yang akurat dan tidak menyimpang dari topik penelitian. Untuk pengambilan data melalui wawancara ini peneliti mengambil 3 informan dari *host talent* dan 10 informan dari penonton yang dipilih berdasarkan hasil pengamatan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Pengambilan data tersebut menggunakan teknik pengambilan sampel *Non Probability Sampling* dengan menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah Teknik penentuan sampel

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.70

berdasarkan pada tujuan penelitian.¹⁷ Untuk mendapatkan data yang valid yang sesuai dengan latar belakang dan tujuan penelitian, peneliti menentukan sampel berdasarkan :

- 1) Informan yang melaksanakan *live streaming* dengan konten *challenge*.
- 2) Informan yang mengikuti acara *live streaming* konten *challenge*.
- 3) Informan yang terlibat dalam pemberian *Gift*
- 4) Dan Informan yang terlibat dalam pemberian *challenge* kepada *talent*

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk menguatkan data-data yang telah diperoleh melalui data primer dan sekunder. Dokumentasi diambil dari bukti foto-foto atau bukti *screenshot* lainnya. Dan dokumentasi yang akan digunakan peneliti adalah bukti *screenshot Virtual Gift* dan konten *challenge* yang dilakukan di *live streaming* Tik Tok.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses menelaah data, mengatur dan menata data, serta membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola yang datanya diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir media press, 2021), hlm.135

bahan lain yang dikumpulkan untuk nantinya dapat ditemukan makna yang sebenarnya dari suatu rumusan masalah yang telah ditentukan.¹⁸

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang artinya analisis data yang dilakukan berasal dari data empiris melalui observasi menuju pada suatu teori. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :¹⁹

- a. Reduksi data adalah proses analisis data yang bertujuan untuk mengarahkan, menggolongkan, dan memfokuskan hasil dari penelitian terhadap sejumlah hal yang kiranya dianggap penting oleh peneliti. Pada tahap ini data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara informan akan dikelompokkan atau dikerucutkan berdasarkan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti akan mengelompokkan data-data yang dibutuhkan dari hasil wawancara yang berhubungan dengan penetapan akad-akad yang memungkinkan dapat dikategorikan ke dalam kegiatan konten *challenge* yang didapat dari hasil analisis mekanisme perolehan *gift live streaming*. Dengan pengelompokkan data-data yang sudah terkumpul akan dapat mempermudah peneliti untuk mencari data kembali apabila dibutuhkan. Dengan melakukan reduksi data akan memudahkan peneliti untuk melakukan penyajian data agar nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

¹⁸ Muhammad Saekan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010), hlm.91

¹⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm.129-130.

- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang dapat memberikan gambaran peneliti secara menyeluruh yang dilakukan dengan mencari hubungan dengan polanya. Penyajian data ini dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikelompokkan untuk nantinya mampu memberikan gambaran secara menyeluruh dan terstruktur. Penyajian data pada penelitian ini adalah terkait penjabaran ketentuan-ketentuan akad yang memungkinkan dipakai dalam konten *challenge* yang disesuaikan dengan pelaksanaan konten *challenge*. Dengan penyajian data ini diharapkan agar penelitian kita mudah dipahami oleh pihak lain.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap pencarian penjelasan serta makna dari data yang sudah terkumpul dan sudah dianalisis atas suatu permasalahan yang dianggap penting. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil dari analisis data mengenai penentuan akad yang digunakan dalam konten *challenge* dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan akad yang digunakan sehingga dapat memperoleh kepastian hukum terhadap kegiatan konten *challenge*.

H. Sistematika Penelitian

Dalam membantu mempermudah pemahaman penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan penelitian ini dalam bentuk sistematika penelitian ke dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Teori Akad Dalam Fikih Muamalah Kontemporer yang berisi penjelasan teori dan konsep yang nantinya digunakan sebagai dasar dan batasan dalam penelitian. Teori dan konsep penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu teori fikih muamalah kontemporer, dan teori serta konsep akad dalam muamalah.

Bab III Gambaran Umum Dan Ketentuan Dalam *Fitur Live streaming, Virtual Gift, dan Fenomena Konten Challenge*, yang dimana berisi deskripsi mengenai gambaran umum objek penelitian yang ditemukan melalui data-data yang telah dianalisis lebih lanjut oleh peneliti. Deskripsi tersebut nantinya berisi tentang gambaran umum *live streaming* aplikasi Tik Tok, syarat *live streaming* aplikasi Tik Tok, proses melakukan *live streaming* pada aplikasi Tik Tok, gambaran umum mengenai *Virtual Gift*, mekanisme penukaran *Virtual Gift* menjadi komisi dalam bentuk mata uang, dan mengenai fenomena konten *challenge*.

Bab IV Analisis Akad Dalam Konten *Challenge*, bab ini berisi hasil analisis data yang telah diperoleh berdasarkan teori yang digunakan pada penelitian ini. Analisis tersebut mencakup tentang analisis penetapan akad yang digunakan dalam konten *challenge* dan analisis hukum konten *challenge* berdasarkan akad yang digunakan.

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup dari pembahasan penelitan yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan terhadap penetapan akad yang diterapkan dalam konten *challenge* aplikasi Tik Tok, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap kegiatan konten *challenge*, maka kegiatan konten *challenge* tersebut termasuk ke dalam kategori akad *ijarah*. Hal ini dikarenakan adanya 2 pihak yang melakukan akad dan adanya upah yang diberikan untuk setiap *challenge* yang dilakukan. Selain itu terdapat beberapa rukun dan syarat dalam pelaksanaan konten *challenge* hampir serupa dengan akad *ijarah*. Penetapan suatu hukum terhadap suatu transaksi ini dapat dilakukan dengan melihat jenis akad yang sesuai dengan pelaksanaannya. Selain itu, prinsip-prinsip dalam fikih muamalah serta rukun dan syarat dari akad juga harus lebih diperhatikan. Kaidah-kaidah dalam fikih muamalah kontemporer juga dapat menjadi pertimbangan hukum dalam menjawab persoalan transaksi bisnis yang yang tidak ada pada zaman klasik.
2. Hasil pemaparan dari beberapa rukun dan syarat *ijarah* dalam kegiatan konten *challenge*, menyimpulkan bahwa dalam kegiatan konten *challenge* belum sepenuhnya terpenuhi terkait syarat dari rukun *ijarah*. Belum terpenuhinya rukun maupun syarat dari salah satu akad

berimplikasi pada tidak sahnya transaksi pada kegiatan konten *challenge*. Dalam penetapan hukum kajian fikih muamalah kontemporer juga harus memperhatikan prinsip-prinsip muamalah agar terbebas dari unsur *riba*, bebas *gharar* dan *tadlis*, tidak *maysir*, bebas dari produk haram dan praktik akad *fasid* atau *batil*. Selain itu dalam pelaksanaan suatu kegiatan juga perlu dipertimbangkan terkait unsur yang ada didalamnya demi tetap terwujudnya *maqashid syariah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Bagi *talent* yang melakukan konten *challenge* pada *live streaming* Tik Tok hendaknya melakukan *live streaming* dengan cara yang baik dengan lebih mengembangkan ide kreatifitasnya untuk menampilkan suatu tayangan yang menarik dan dapat bermanfaat bagi para penonton yang tidak menimbulkan dampak buruk bagi yang lainnya. Selain itu, *talent* untuk lebih memperhatikan terkait rukun dan syarat dari *ijarah* agar mendapatkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan konten *challenge*.
2. Bagi penonton hendaknya lebih memperhatikan tayangan-tayangan yang layak untuk ditonton dengan lebih memperhatikan terkait mekanisme dalam pelaksanaan konten tersebut. Penonton juga dihimbau untuk tidak terus-terusan menonton serta memberikan *Gift*

kepada *talent* yang melakukan *challenge* berbahaya agar mereka merasa jera dan tidak menimbulkan budaya melakukan konten-konten *challenge* yang membahayakan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2010.

Buku :

Muhammad, Abu Abdullah ibn Ismail bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Jufri. *Kitab Shahih Bukhari*. Jilid II. Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama. 2019).

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : Febiuiin-su Press. 2018.

Rahman, Taufiqur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lamongan : Academia Publication. 2021.

Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2019.

Ibrahim, Duski. *Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri. 2019.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Akad Ijarah dan Akad Ju'alah*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media. 2018.

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : Amzah. 2014.

Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010.

Risyadi, Imron. Muhammad Muinudinillah Basri. *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syari'ah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press. 2020.

Maulana, Muhammad dan Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2020.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Poewaradarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.

Narbuko, Cholid Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. NTB : Mataram University Press. 2020.

- Abdussamad, Zuchri *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : Syakir media press. 2021.
- Saekan, Muhammad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kudus : Nora Media Enterprise. 2010.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Harun, Nasrun. *Fikih Muamalah* cet ke-2. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum Islam di Indonesia*. Cet. Ke-1 Yogyakarta: Citra Media. 2006.
- Anshori, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Sabiq ,Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Dar fath Lili'lami al-Arabiy. 2009.
- Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Konstektal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Asy-syifa, Surabaya, 2005.
- Hasan, Akhmad Farroh *Fiqh Muamalah*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Dewi, Gemala. Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti , *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media. 2005
- Anggraini, Betti. *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: Sinar Jaya Berseri. 2022.
- Harun Nasrun. *Fikih Muamalah* cet ke-2, .Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.

Skripsi :

- Dewi, Ria Listika. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live streaming Tik Tok Studi Pada Host Talent Tik tok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri raten Intan, 2022. Diakses dari

<file:///C:/Users/USER.DESKTOPU1K56BB/Downloads/Documents/cover%20ba b%201-2%20dapus.pdf>

Fhebriansya, Mustaqfirin Asyrof Setya. “*Praktik Live streaming Tik Tok Mandi 4 Jam Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzariah*” Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. Diakses dari

<http://etheses.uin-malang.ac.id/42626/1/19220059.pdf>

Marini, Puspa, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tik Tok (Studi kasus di Banjarnegara)*”. Skripsi. UIN Syaifudin Zuhri, 2021. Diakses dari

https://repository.uinsaizu.ac.id/11877/1/PUSPA%20AMRINI_PERSPEKTIF%20HUKUM%20EKONOMI%20SYARIAH%20TERHADAP%20PENGHASILAN%20SELEB%20TikTok%20%28Studi%20Kasus%20di%20Banjarnegara%29.pdf

Purba., Florensia Ana Tiara “*Realitas Sawyer Gift Tik Tok Sebagai Medium Interaksi Masyarakat Digital*”. Skripsi. Universitas Lampung, 2023. Diakses dari
<http://digilib.unila.ac.id/72757/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

'Ulya, Rifqa. “*Tinjauan Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah Terhadap Shopee Affiliate Program*”. Skripsi.. UIN Ar-Raniry, 2022. Diakses dari
<https://repository.arraniry.ac.id/26628/1/Rifqa%20'Ulya%2C%20180102155%2C%20FSH%2C%20HES.pdf>

Adli, M. Rai. “*TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KASUS MULUNG KOIN DI LIVE STREAMING APLIKASI TIKTOK (Studi kasus mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)*”. Skripsi UIN SUSKA. 2023.

Jurnal :

Nawir, Mohammad. “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 101–16, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>.

Habibullah, Eka Sakti. “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 691–710. <https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190>

Agustina, Lidya. “Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial”, *Jurnal Media dan Komunikasi* 1, No.1, (2020) :17-23. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i1.16>

Enceng Iip Syaripudin dan Tiara Laili Ahad, STAI Al-Musaddadiyah, “Analisis Hukum Islam Tentang Akad *Endorsment*”, *Jurnal Jhesy* 01 no.01(2022) : 1-11 <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.119>

Mubarroq, Alvian Chasanal dan Luluk Latifah, “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Mumalah Kontemporer”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 no.1 (2022) : 95-107, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>

Iswandi, Nur, Irvan dan Ahmad Asrof Fitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Studi Kasus Youtuber dari Civitas Ma’had Al-Zaytun)”, *Jurnal Of Islamic Studies* 1 no.2 (2023) : 171-182 <https://doi.org/10.61341/jis/v1i2.015>

Cahyono, Ahmad Sugeng. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia” *Public*, 9, No.1 (2020),: 140-157. <https://doi.org/10.31294/kom.v10i1.15702>

Agustina, Lidya. “Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial”, *Jurnal Media dan Komunikasi* 1, No.1, (2020) : 17-23 <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i1.16> diakses pada 13 Mei 2024

Wawancara

Sandi. Host Talent. diwawancarai oleh Khilyatun Nisa’. melalui via DM Tik Tok pada 24 Desember 2023.

Elisha. Host Talent. diwawancarai oleh Khilyatun Nisa’. via WhatsApp telfon, 14 Mei 2024.

Sandi. Host Talent. diwawancarai oleh Khilyatun Nisa’. via WhatsApp video call. 13 Mei 2024.

Alghifary risky. Pemberi *Gift*. diwawancarai oleh Khilyatun Nisa’. via DM Ig 17 Mei 2024.

Mirwan. Host Talent. diwawancarai oleh Khilyatun Nisa’, melalui via DM Tik Tok pada 22 Desember 2023.

Rizky Al-ghifary. Pemberi *Gift*. diwawancarai oleh Khilyatun Nisa’, melalui via DM Instagram pada 17 Mei 2024.

Muhammad Guntur. Pemberi *gift*. diwawancarai oleh Khilyatun Nisa’, melalui via DM Tik Tok pada 17 Mei 2024.

Mandalena. Pemberi *Gift*. diwawancarai oleh Khilyatun Nisa’, melalui via DM Tik Tok pada 16 Mei 2024.

Alina. Pemberi *Gift*. diwawancarai oleh Khilyatun Nisa', melalui via DM Tik Tok pada 16 Mei 2024.

Ahmad Ali. Pemberi *Gift*. diwawancarai oleh Khilyatun Nisa', melalui via DM Tik Tok pada 18 Mei 2023.

Website

Hardiansyah, Zulfikar "Daftar Harga *Gift* TikTok Terbaru, Termurah Mulai Sekitar Rp 250", *Kompas.com*, 23 Juni 2023. <https://tekno.kompas.com/read/2023/06/23/17150047/daftar-harga-Gift-tiktok-terbaru-termurah-mulai-sekitar-rp-250> diakses 13 Mei 2024.

Medina, M. Ichsan "4 Cara Beli Dan Top Up Koin Tik Tok Terbaru 2024" *glints*, 29 Januari 2024, <https://glints.com/id/lowongan/beli-top-up-koin-tiktok/> diakses 13 Mei 2024.

Ranti, Soffa. "Cara *Live* TikTok untuk Pemula, Syarat, dan Tips-tipsnya", *Kompas.com* 24 September 2023,

<https://tekno.kompas.com/read/2023/09/24/13000057/cara-Live-tiktok-untuk-pemula-syarat-dan-tips-tipsnya>. Diakses 13 Mei 2024.

Widjdan Al Arifin, "Akad dalam Hukum Muamalah". *Redaksi muhammadiyah*, diakses <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/akad-dalam-hukum-muamalah/> (18 Juli 2024)

Widjdan Al Arifin, "Akad dalam Hukum Muamalah". *Redaksi muhammadiyah*, diakses <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/akad-dalam-hukum-muamalah/> (18 Juli 2024)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHILYATUN NISA'
NIM : 1220020
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : khilyalia26@gmail.com
No. Hp : 081227458960

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEN CHALLENGE APLIKASI TIK TOK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 juli 2024



KHILYATUN NISA'

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD